



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara:

**Rizky Asti Oktarini binti Agus Suhari**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan A,Md, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Agathis TA NO. 1 BTN 3 Rt. 008 LK. III Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Widiyatmiko, S.H dan Fathul, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Wahyu Widiyatmiko & Rekan yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan No. 87 Tanjung Raya Kedamaian Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 112/Kuasa/2020/PA.Tnk tanggal 25 Februari 2020 dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemanding;

Halaman 1 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**m e l a w a n**

**Arif Budiawan bin Bambang Waluyo**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S 1.SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Rajabasa Raya Blok A No 14 Rt 004 Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandarlampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Kristdevi Khairan, S.H, Fitra Zuli Taufan Jasa, S.Sy., M.H Advocate and Legal Consultant pada Law Office “Justice Solution”, yang beralamat di Jl. Yasir Hadibroto Bukit Alam Surya Residence Kav. Ruby 26 Kedamaian Bandarlampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 153/Kuasa/2020/PA.Tnk tanggal 27 Maret 2020 dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1394/Pdt.G/2019/

Halaman 2 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Tnk tanggal 12 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( Arif Budiawan bin Bambang Waluyo ) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon Konvensi ( Rizky Asti Oktarini binti Agus Suhari ) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah madiyah sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000.- (Enam juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah sebesar Rp 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah);

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1394/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 12 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 H. tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang Nomor 1394/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 25 Februari 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 28 Februari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Bahwa Pembanding dengan suratnya tertanggal 10 Maret 2020 mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 10 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 27 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 03 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding melalui kuasanya dengan surat pemberitahuan Nomor 1394/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 06 April 2020 sedangkan kepada Terbanding melalui kuasanya dengan surat pemberitahuan tanggal 06 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1394/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 22 April 2020;

Halaman 4 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 16 April 2020;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan Register Perkara Banding Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA .Bdl. pada tanggal 05 Mei 2020.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan R.Bg Pasal 199 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pengadilan ulangan, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

## DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Masiran Malkan, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 09 Oktober

Halaman 5 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/ Terbanding juga terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Pembanding maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1., P.2., dan P.3., adalah fotokopi dari akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. dan 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi maupun dua saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1909 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1906 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti baik bukti dari Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah terbukti bahwa rumah

Halaman 6 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan pisah rumah sudah 5 (lima) bulan dan majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan telah pula berusaha merukunkannya namun tidak berhasil, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan karena telah terpenuhinya maksud Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dikuatkan;

### **DALAM REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dan merasa tidak adil yang menghukum Tergugat Rekonvensi jauh dari apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama yang membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak sependapat mengenai jumlah nominalnya;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah mempunyai ukuran sendiri-sendiri, iddah dalam perkara *aquo* berdasarkan Pasal

Halaman 7 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153 ayat (2) huruf b adalah masa tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, selama masa iddah tersebut bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi). Sedangkan mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya dan pembebanannya berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) serta lamanya masa ikatan perkawinan yang sudah dijalani oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah karyawan BUMN pada PT Kekar Insan Sejahtera yang mendapatkan gaji sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka menurut pendapat majelis hakim tingkat banding adalah patut dan sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dijadikan ukuran pembebanan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa masa iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah selama 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, maka kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sejak menikah tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 dan atas jawaban tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya melainkan mengajukan keberatannya karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah nusyuz;

Menimbang, bahwa Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan perbuatan nusyuz pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka hak nafkah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak menjadi gugur;

Menimbang, bahwa nafkah yang lampau (madhiyah) yang tidak dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah selama 9 (sembilan) bulan, maka nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi mengenai mut'ah, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama, dan karenanya majelis hakim tingkat banding berpendapat perlu merujuk kepada pakar hukum Islam, Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang menyatakan:

Halaman 9 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير  
رضائها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد  
إنهاء العدة

Artinya: "Jika talak dalam keadaan ba'da dukhul (telah bergaul suami isteri) tanpa kerelaan isteri, maka bagi isteri ada hak untuk mendapat mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah", yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan beban nafkah terhadap Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat cukup pantas dan layak serta adil bila mut'ah tersebut ditetapkan berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang pembebanan biaya perkara sudah tepat, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tanungkarang Nomor 1394/Pdt.G/2019/PA.Tnk. tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1397/Pdt.G/2019/PA.Tnk, tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, sehingga amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( Arif Budiawan bin Bambang Waluyo ) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon Konvensi ( Rizky Asti Oktarini binti Agus Suhari ) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

#### **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :

2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus rupiah) ;

2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.3. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah Oleh Drs. H. AHMAD CHOIRAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., MH. dan Drs. ENAS NASAI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PTA. Bdl tanggal 06 Mei 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 12 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. ULIANA MA'MUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua Majelis.

Drs. H. AHMAD CHOIRAN M.H

Hakim Anggota

Hakim anggota

Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., M.H.

Drs. ENAS NASAI, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. ULIANA MA'MUR, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp.134.000,00

Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

Biaya Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 hlm Putusan Nomor 0017 Pdt.G/2020/PTA.Bdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14